

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

EXAMINASI	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG PER-UU-AN	



15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 10 Tahun 2009 tentang Alokasi Dana Desa dan Bagian Desa dari Perolehan Pajak dan Retribusi Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 9 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 10 Tahun 2016 tentang Desa;
21. Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 47 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
22. Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati dalam Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa Perubahan kepada Camat;

MEMUTUSKAN :


Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA, TUNJANGAN KEPALA DESA, PERANGKAT DESA, PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TAHUN 2017.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Serdang Bedagai.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai.
3. Bupati adalah Bupati Serdang Bedagai.
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia.



5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Perangkat Desa adalah Unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
9. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
10. Kepala Desa sebagai Kepala Pemerintah Desa adalah pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan peraturan desa.
12. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
13. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, laporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa.
14. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disebut ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
15. Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah untuk Desa adalah dana perolehan pajak dan retribusi yang sebagian diperuntukkan bagi desa;
16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJMDesa adalah dokumen perencanaan desa untuk periode 6 (enam) tahun.
17. Rencana Kegiatan Pembangunan di Desa (RKP-Desa) adalah penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
18. Penghasilan tetap adalah penghasilan sah dan diterima oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa secara teratur setiap bulannya.
19. Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah tunjangan yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa selain dari Penghasilan Tetap.
20. Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa adalah tunjangan yang diberikan kepada Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota BPD dalam rangka melaksanakan fungsi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

13. PARAF KOORDINASI

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

EXAMINASI	
KABAG HUKUM	AS
KASUBBAG PER-UU-AN	AS

BAB II
PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Pasal 2

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan Penghasilan Tetap setiap bulannya.
- (2) Penghasilan Tetap dibebankan pada APB Desa.
- (3) Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Sekretaris Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil tidak berhak menerima Penghasilan Tetap dari APB Desa.

BAB III
TUNJANGAN KEPALA DESA, PERANGKAT DESA, PIMPINAN DAN ANGGOTA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Pasal 4

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan Tunjangan selain penghasilan tetap.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan.
- (3) Besaran Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Sekretaris Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil berhak menerima Tunjangan Perangkat Desa dari APB Desa.

Pasal 6

- (1) Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa diberikan Tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa.
- (2) Tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan.
- (3) Besaran Tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
SUMBER PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN

Pasal 7

Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Kepala Desa, Perangkat desa, Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa bersumber dari Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada APB Desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

EXAMINASI	
KABAG HUKUM	As
KASUBBAG PER-UU-AN	As

13. PARAF KOORDINASI									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 8

Kepala Desa dan Perangkat Desa yang melaksanakan cuti, diberikan Penghasilan Tetap dan Tunjangan secara penuh.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 9

Peraturan Bupati ini berlaku surut sejak tanggal 3 Januari 2017.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.

Ditetapkan di Sei Rampah
pada tanggal 03 Maret 2017
BUPATI SERDANG BEDAGAI,



H. SOEKIRMAN

Diundangkan di Sei Rampah
pada tanggal 03 Maret 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,



HADI WINARNO

**BERITA DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2017
NOMOR 6**

13. PARAF KOORDINASI

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	STAF								
2.	KAC. KEJAMBAAN DAN ASST. DESA								
3.	KABID. PEMDES								
4.	SEKRETA. PIS								
5.	KAPALA. DPMD								
6.	ASSTEN. I								
7.	SEKRETA. PIS DAERAH								
8.	WAKIL. BUPATI								

EXAMINASI	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG PER-UU-AN	As.

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SERDANG BEDAGAI
 NOMOR : 6 TAHUN 2017
 TANGGAL : 03 MARET 2017
 TENTANG : **PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA, TUNJANGAN KEPALA DESA, PERANGKAT DESA, PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TAHUN 2017.**

BESARAN PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA, TUNJANGAN KEPALA DESA, PERANGKAT DESA, PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

A. BESARAN PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA:

NO	JABATAN	BESARAN (Rp)	KETERANGAN
1	Kepala Desa	2.000.000,-	Per bulan
2	Sekretaris Desa Non PNS	1.250.000,-	Per bulan
3	Kepala Urusan	950.000,-	Per bulan
4	Kepala Dusun	800.000,-	Per bulan

B. BESARAN TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA :

NO	JABATAN	BESARAN (Rp)	KETERANGAN
1	Kepala Desa	540.000,-	Per bulan
2	Sekretaris Desa	300.000,-	Per bulan
3	Kepala Urusan	250.000,-	Per bulan
4	Kepala Dusun	150.000,-	Per bulan

EXAMINASI

C. BESARAN TUNJANGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA :

NO	JABATAN	BESARAN (Rp)	KETERANGAN
1	Ketua	500.000,-	Per bulan
2	Wakil Ketua	350.000,-	Per bulan
3	Sekretaris	300.000,-	Per bulan
4	Anggota	250.000,-	Per bulan

13. PARAF KOORDINASI

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.

BUPATI SERDANG BEDAGAI,

Jam
H. SOEKIRMAN